

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia pajak merupakan penerimaan negara yang terbesar apabila dibandingkan dengan penerimaan negara yang lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil, sejahtera, aman, tentram, dan tertib.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan nasional yang dilakukan secara berkesinambungan memerlukan biaya yang besar yang digali terutama dari kemampuan sendiri. Usaha pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan bermanfaat bagi kepentingan bersama adalah menggali sumber dana dari dalam negeri yaitu diantaranya dari sector pajak (Lumbantoruan 2002).

Pajak bagi negara adalah salah satu penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (*fungsi budgeter/budgetory*). Selain itu, pajak sebagai alat kebijakan moneter serta mengatur kehidupan dengan mendorong atau mengekang suatu cara hidup (*fungsi mengatur/regulatory*). Sedangkan bagi perusahaan, pajak menjadi suatu beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga dalam rangka meningkatkan efisiensi daya saing, maka manajer wajib menekan beban pajak seoptimal mungkin

(Mangunsong. 2002). Untuk meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung wajib pajak dapat ditempuh dengan cara rekayasa yang masih berada dalam ruang lingkup perpajakan hingga di luar ketentuan perpajakan.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007).

Perencanaan pajak merupakan hal penting yang perlu dilakukan perusahaan karena bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersihnya. Dengan melakukan perencanaan pajak, perusahaan dapat terjauh dari risiko ketidakpatuhan perpajakan yang akan meminimalisir utang pajak yang tak terduga. Dampak dari melakukan perencanaan pajak dapat menghemat kas keluar. Perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan dan dapat mengatur aliran kas (*cash flow*). Perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Dengan melakukan perencanaan pajak yang tepat dan legal, perusahaan akan mendapatkan laba bersih yang rasional dan lebih besar apabila dibandingkan jika perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak. Meningkatnya laba bersih yang diakibatkan perusahaan melakukan

perencanaan pajak. maka akan meningkatkan pula modal sendiri perusahaan. Saat ini. modal sendiri pada perusahaan perseroan lebih dikenal dengan sebutan ekuitas. yang mana ekuitas merupakan hak residual total aset setelah dikurangi seluruh kewajiban perusahaan.

Ekuitas pada perusahaan perseorangan sering disebut dengan modal. Untuk perseroan. istilah ekuitas (ekuitas pemegang saham atau *stockholders' equity*) lebih merefleksikan makna yang ingin dikandungnya. Istilah modal sering digunakan pula sebagai padanan kata *equity* walaupun modal lebih dekat maknanya dengan istilah *capital*. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mendefinisikan ekuitas dalam Konsep Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. paragraf 49. ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.

Perencanaan pajak dapat berpengaruh terhadap ekuitas perusahaan. Hal itu terjadi karena dengan melakukan perencanaan pajak yang tepat dan legal. perusahaan akan mendapatkan laba bersih yang rasional dan lebih besar apabila dibandingkan jika perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak. Meningkatnya laba bersih yang diakibatkan perusahaan melakukan perencanaan pajak. maka akan meningkatkan pula ekuitas perusahaan. baik dalam modal saham yang meningkat karena perusahaan yang sehat. laba yang dibagi perusahaan yang meningkat dan dana cadangan yang tersisa dari kegiatan perusahaan pada tahun akuntansi.

Penelitian dari Reza Hangga Kumala Putra (2019). menunjukkan bahwa secara parsial perencanaan pajak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Kemudian beban pajak tangguhan secara bersama -sama berpengaruh terhadap manajemen laba. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberi saran untuk para pemakai laporan keuangan agar dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan laporan keuangan yang berkualitas. handal dan dapat dipercaya sehingga informasi yang didapat akurat atau tidak menyesatkan bagi para pemakai laporan keuangan. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perencanaan pajak dan manajemen laba.

Penelitian dari Retnawati Siregar (2019) menunjukkan bahwa pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. sedangkan perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Secara simpulan pajak tangguhan dan perencanaan berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian Reza Hangga Kumala Putra (2019) dan Retnawati Siregar (2019). dimana yang membedakan adalah objek dan periode tahun yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dan pengaruh perencanaan dan beban pajak terhadap ekuitas pada perusahaan. Penelitian terdahulu menggunakan objek pada perusahaan Food And Beverage dan perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman

tahun periode 2013-2017. sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek perusahaan perbankan periode 2018-2022.

Dampak dari melakukan perencanaan pajak dapat menghemat kas keluar. Perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan dan dapat mengatur aliran kas (*cash flow*). Perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak terhadap ekuitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka. yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: Pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak terhadap ekuitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

1.3 Persoalan Penelitian

Dari latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap ekuitas perusahaan?
2. Apakah beban pajak berpengaruh terhadap ekuitas perusahaan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan peneliti pada perusahaan :

1. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti tentang perencanaan pajak dan beban pajak terhadap ekuitas pada perusahaan perbankan

b. Manfaat Praktis

1. Bagi pembaca. dapat dijadikan sarana untuk menambah wawasan tentang pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak terhadap ekuitas pada perusahaan perbankan serta sebagai referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Bagi perusahaan. menambah informasi dan wawasan tentang pentingnya perencanaan pajak agar beban pajak perusahaan dapat dihemat seminimal mungkin dengan tidak melanggar peraturan atau Undang-undang perpajakan yang berlaku.

3. Bagi peneliti. memperluas pengetahuan peneliti dalam bidang perpajakan khususnya tentang perencanaan pajak untuk menekan beban pajak perusahaan yang pengaruhnya terhadap ekuitas perusahaan.